



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN
BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA KURANG MAMPU
MELALUI KARTU BALANGAN PINTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi perlu diberikan bantuan biaya pendidikan;

b. bahwa untuk menjamin penyaluran bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk keperluan pendidikan tepat sasaran dan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Balangan Pintar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 724);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU MELALUI KARTU BALANGAN PINTAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Balangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan.
5. Lembaga Perbankan adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit
6. Kartu Balangan Pintar yang selanjutnya disingkat KBP adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan lembaga Perbankan untuk diberikan kepada Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu sebagai sarana belanja bantuan Biaya Personal Pendidikan.
7. Biaya Personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah Program Perlindungan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
9. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat di Daerah.
10. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin sesuai dengan kriteria pendataan program perlindungan sosial berdasarkan pertimbangan seperti peserta didik

dari keluarga peserta program keluarga harapan dan kartu keluarga sejahtera.

11. Sistem Data Terpadu adalah data yang digunakan untuk Verifikasi dan Validasi Calon penerima Kartu Balangan Pintar berdasarkan data sandingan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dapodik.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu untuk pemenuhan kebutuhan sekolah melalui KBP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyelenggaraan penyaluran bantuan keuangan untuk Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KBP dapat dilaksanakan secara tertib dan tepat sasaran.

BAB II TUJUAN

Pasal 4

Pemberian bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KBP, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses layanan pendidikan dan kepastian mendapatkan layanan pendidikan;
- b. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
- c. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan bagi peserta didik yang tamat satuan pendidikan menengah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
- d. menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan;
- e. meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar; dan
- f. menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi.

BAB III KARTU BALANGAN PINTAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) KBP merupakan kartu yang disediakan Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan Lembaga Perbankan untuk diberikan kepada Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu sebagai sarana dan alat transaksi untuk belanja keperluan kelengkapan pendidikan pada toko/kios.
- (2) Penetapan toko/kios sebagai tempat transaksi KBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Perbankan berdasarkan perjanjian kerjasama.

**Bagian Kedua
Bentuk**

Pasal 6

KBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berbentuk persegi panjang.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 7

KBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berfungsi sebagai alat transaksi Peserta Didik untuk berbelanja keperluan dan kelengkapan pendidikan pada toko/kios yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh lembaga perbankan berdasarkan perjanjian kerjasama.

Pasal 8

Berdasarkan dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Peserta Didik sebagai pemegang KBP berkewajiban untuk :

- a. menyimpan dan merawat KBP serta tidak memindah tangankan dan/atau meminjamkannya kepada orang lain;
- b. merahasiakan *personal identification number* KBP;
- c. membelanjakan bantuan biaya Personal Pendidikan untuk keperluan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan pada toko yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Lembaga Perbankan ;
- d. segera melaporkan ke Lembaga Perbankan apabila terjadi kehilangan KBP; dan
- e. menaati semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga perbankan.

**Bagian Keempat
Cara Menerima dan Menggunakan**

Pasal 9

- (1) KBP harus diserahkan dan diterima langsung oleh Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu sebagai pemegang dan penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perbankan.
- (2) Penggunaan KBP harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan oleh lembaga perbankan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan KBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama pemegang kartu KBP menjadi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 10

- (1) Persyaratan untuk memperoleh KBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah sebagai berikut:
 - a. masuk dalam kategori keluarga tidak mampu yang terdata dalam DTKS;
 - b. peserta didik terdaftar di sistem data pokok pendidikan;
 - c. memiliki surat keterangan tidak mampu; dan
 - d. berdomisili dan memiliki kartu keluarga Kabupaten Balangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi anak yatim, piatu, dan/atau yatim piatu.

BAB V MEKANISME PENDATAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 11

- (1) Pendataan penerima KBP dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, setelah penerimaan Peserta Didik Baru pada setiap tahun pelajaran.
- (2) Hasil pendataan penerima KBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan penerima KBP.
- (3) Pemutakhiran data penerima KBP dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Pengumpulan data penerima KBP dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 13

Mekanisme penetapan penerima KBP adalah sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menetapkan daftar calon penerima KBP berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- b. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Bupati melalui tim anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keuangan.
- c. Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai dasar untuk rencana penganggaran tahun berikutnya.

- d. Penganggaran bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- e. Daftar Penerima KBP untuk bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
BESARAN UANG DAN PENGGUNAAN**

Bagian Kesatu
Besaran Uang

Pasal 14

- (1) Besaran bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu diberikan secara proporsional berdasarkan jenjang pendidikan Peserta Didik.
- (2) Besarnya uang yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Peserta Didik dari jenjang SD/Mi sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan; dan
 - b. Peserta Didik dari jenjang SMP/MTs sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 15

- (1) Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu diberikan untuk pemenuhan keperluan dan kelengkapan pendidikan Peserta Didik .
- (2) Keperluan dan kelengkapan pendidikan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pembelian :
 - a. pakaian seragam sekolah;
 - b. sepatu sekolah;
 - c. tas sekolah;
 - d. buku tulis;
 - e. alat tulis sekolah; dan
 - f. perlengkapan sekolah lainnya.

**BAB VII
MEKANISME PENYALURAN KBP**

Pasal 16

- (1) Penyaluran Bantuan Biaya Personal Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan secara non tunai melalui mekanisme pemindahbukuan / transfer ke rekening Peserta Didik penerima KBP.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran, pembukaan rekening dan pemindahbukuan dana bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga Perbankan.
- (3) Alur mekanisme penyaluran dan pemberian bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KBP dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi penggunaan bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KBP dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai laporan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan dilarang melakukan manipulasi dan/atau pembiaran terhadap indikasi ketidakbenaran data Peserta Didik calon penerima Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu.
- (2) Satuan Pendidikan dilarang memanfaatkan dana bantuan Biaya Personal Pendidikan yang diterima Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu untuk keperluan lainnya.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 19

Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KBP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 20

- (1) Satuan Pendidikan mengajukan permohonan pembaharuan data Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu sebagai penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan pada setiap awal tahun pelajaran kepada SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan
- (2) Pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data pembanding usulan dan dasar penyesuaian besaran bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KBP pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

Peserta Didik penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang melanjutkan pada jenjang pendidikan berikutnya, wajib melapor kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Maret 2022
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI


Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Maret 2022
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN
BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA KURANG MAMPU
MELALUI KARTU BALANGAN PINTAR

ALUR MEKANISME PENYALURAN DAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
PERSONAL PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK MELALUI KBP



BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI